SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 02 No. 02 (2026), Hal. 07-12

SISTEM DISTRIBUSI ZAKAT PADA MASA KHALIFAH UMAR BIN KHATTAB DAN RELEVANSINYA TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT MODERN

Dika Diaulhaq[1], Fia Aulia Yasyroh[2], Aura Awaliya Nurhasanah[3], Lina Marlina[4], Ana Fauziya Diyana[5]

[1,2,3,4,5]Universitas Siliwangi
diaulhaqdika@gmail.com

Keyword: Zakat Distribution; Fiscal Policy; Social Welfare.

Abstract

This study aims to analyze the zakat distribution system during the reign of Umar bin Khattab and examine its relevance to modern zakat management. Zakat, from an Islamic economic perspective, is not only understood as an individual religious obligation but also as a fiscal instrument with broad social and economic implications. This study uses a qualitative approach with library research methods combined with historical and comparative approaches, with data sources consisting of classical literature, scientific journals, and official documents of contemporary zakat management institutions. The results show that during the reign of Umar bin Khattab, zakat distribution was managed in a structured manner through the establishment of diwan (organizations), systematic administrative records, professional appointment of amil (collectors), and the application of the principle of distributive justice based on the needs of mustahik (recipients of the zakat). Zakat was also integrated into the state's fiscal policy, thus contributing to increased welfare and reduced social inequality. This study concludes that the principles of justice, accountability, professionalism, and orientation towards public welfare remain relevant in modern zakat governance and can be adapted to strengthen zakat's function as an instrument of sustainable socio-economic development.

Kata Kunci: Distribusi Zakat; Kebijakan Fiskal; Kesejahteraan Sosial.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem distribusi zakat pada masa pemerintahan Umar bin Khattab serta mengkaji relevansinya terhadap pengelolaan zakat modern. Zakat dalam perspektif ekonomi Islam tidak hanya dipahami sebagai kewajiban ibadah individual, tetapi juga sebagai instrumen fiskal yang memiliki implikasi sosial dan ekonomi yang luas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) yang dipadukan dengan pendekatan historis dan komparatif, dengan sumber data berupa literatur klasik, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi lembaga pengelola zakat kontemporer. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa pada masa Umar bin Khattab, distribusi zakat dikelola secara terstruktur melalui pembentukan diwan, pencatatan administratif yang sistematis, pengangkatan amil secara profesional, serta penerapan prinsip keadilan distributif berbasis kebutuhan mustahik. Zakat juga terintegrasi dalam kebijakan fiskal negara sehingga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan dan pengurangan kesenjangan sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip keadilan, akuntabilitas, profesionalitas, dan orientasi pada kemaslahatan publik tetap relevan dalam tata kelola zakat modern dan dapat diadaptasi untuk memperkuat fungsi zakat sebagai instrumen pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Zakat merupakan instrumen fundamental dalam sistem ekonomi Islam yang berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dan penguatan keadilan sosial. Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat tidak hanya dipahami sebagai kewajiban ibadah individual, tetapi juga sebagai instrumen fiskal yang memiliki implikasi sosial dan ekonomi yang luas.[1] Implementasi zakat secara sistematis telah berlangsung sejak masa Nabi Muhammad SAW, namun mengalami perkembangan signifikan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, terutama dalam aspek administrasi dan distribusi.

Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, sistem distribusi zakat mengalami penataan yang lebih terstruktur melalui pembentukan diwan (lembaga administrasi negara) serta penguatan peran amil dalam pengumpulan dan penyaluran zakat.[2] Kebijakan tersebut mencerminkan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, dan pemerataan distribusi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.[3] Bahkan dalam beberapa riwayat dan kajian historis disebutkan bahwa efektivitas kebijakan distribusi zakat pada masa itu mampu meminimalkan angka kemiskinan secara signifikan.[4] Hal ini menunjukkan bahwa zakat dikelola sebagai instrumen kebijakan publik yang terintegrasi dengan sistem pemerintahan.

Dalam konteks modern, pengelolaan zakat dilakukan oleh berbagai lembaga formal seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dengan dukungan regulasi dan teknologi digital. Namun demikian, tantangan terkait transparansi, efektivitas distribusi, serta optimalisasi dampak sosial masih menjadi isu penting dalam tata kelola zakat kontemporer.[5] Oleh karena itu, kajian terhadap sistem distribusi zakat pada masa Umar bin Khattab menjadi relevan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar yang dapat diadaptasi dalam pengelolaan zakat modern guna meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan distribusinya.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan (library research) yang dipadukan dengan pendekatan historis dan komparatif untuk menganalisis sistem distribusi zakat pada masa pemerintahan Umar bin Khattab serta relevansinya terhadap pengelolaan zakat modern. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari literatur klasik, buku sejarah Islam, jurnal ilmiah terindeks Google Scholar, skripsi, serta dokumen resmi lembaga pengelola zakat kontemporer. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi konsep, prinsip distribusi, dan pola kebijakan yang diterapkan, kemudian dilanjutkan dengan analisis komparatif guna menemukan titik relevansi antara sistem klasik dan praktik modern. Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada ketergantungan terhadap sumber literatur yang tersedia sehingga interpretasi sangat dipengaruhi oleh validitas dan kelengkapan referensi, serta keterbatasan akses terhadap data empiris lapangan yang dapat memperkaya

[1] Yusuf al-Qaradawi, Fiqh al-Zakah: A Comparative Study, trans. Monzer Kahf (Jeddah: King Abdulaziz University, 1999).
[2] Muhammad Fahmul Ihsan dan Tri Arini Diana Haqiqi, "Pengelolaan dan Regulasi Zakat di Masa Rasulullah dan Sahabat," QIEMA (Qomaruddin Islamic Economic Magazine) 6, no. 2 (2020).
[3] Zikri Rahmani, "Konsep Distribusi Zakat pada Masa Pemerintahan Umar bin Khattab dan Relevansinya terhadap Tata Kelola Zakat di BAZNAS SUMSEL," Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2021.
[4] Zaenol Hasan dan Mustaqim Makki, "Kebijakan Fiskal dan Distribusi Kekayaan pada Era Khalifah Umar bin Khattab: Analisis Historis terhadap Optimalisasi Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam Kontemporer," Ulumuna 8, no. 2 (2022).
[5] Anisa Maisyarah dan Muhammad Zilal Hamzah, "Zakat Distribution Management: A Systematic Literature Review," Suhuf 34, no. 1 (2022).

analisis kontekstual dalam pengelolaan zakat masa kini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sitem Distribusi Zakat Pada Masa Umar bin Khattab

Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, sistem distribusi zakat mengalami transformasi kelembagaan yang signifikan. Jika pada masa sebelumnya distribusi zakat masih bersifat sederhana dan berbasis komunitas lokal, maka pada masa Umar dibentuk sistem administrasi negara yang lebih terstruktur melalui pendirian diwan.[6] Lembaga ini berfungsi sebagai pusat pencatatan keuangan negara, termasuk pengelolaan zakat, kharaj, dan sumber pemasukan lainnya. Pencatatan yang sistematis tersebut memungkinkan negara memiliki data yang jelas mengenai jumlah penerimaan serta pihak-pihak yang berhak menerima zakat.

Selain itu, pengangkatan amil zakat dilakukan secara resmi oleh negara dengan kriteria integritas dan kompetensi tertentu. Amil tidak hanya bertugas mengumpulkan zakat, tetapi juga memastikan distribusi dilakukan secara tepat sasaran sesuai ketentuan syariat (QS. At-Taubah: 60).[7] Umar bin Khattab juga menerapkan prinsip desentralisasi terbatas, di mana zakat yang dikumpulkan di suatu wilayah pada dasarnya didistribusikan terlebih dahulu kepada masyarakat setempat sebelum dialihkan ke wilayah lain jika terdapat surplus.[8] Kebijakan ini menunjukkan adanya perhatian terhadap keseimbangan distribusi dan kebutuhan lokal.

Beberapa kajian historis menyebutkan bahwa efektivitas kebijakan distribusi zakat pada masa Umar berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan berkurangnya angka kemiskinan.[9] Hal ini menegaskan bahwa zakat pada masa tersebut tidak sekadar dipahami sebagai kewajiban keagamaan, tetapi sebagai instrumen kebijakan publik yang berdampak langsung terhadap stabilitas sosial dan ekonomi.

2. Prinsip-Prinsip Distribusi Zakat

Berdasarkan hasil analisis literatur, terdapat beberapa prinsip utama dalam sistem distribusi zakat pada masa Umar bin Khattab. Pertama, prinsip keadilan distributif, yaitu penyaluran zakat berdasarkan tingkat kebutuhan mustahik, bukan sekadar pembagian merata.[10] Dengan pendekatan ini, kelompok fakir dan miskin yang memiliki kebutuhan lebih mendesak memperoleh prioritas bantuan yang lebih besar.

Kedua, prinsip akuntabilitas dan transparansi, yang diwujudkan melalui pencatatan administratif yang rapi dalam diwan. Sistem ini memungkinkan pengawasan terhadap pemasukan dan pengeluaran dana zakat sehingga meminimalkan potensi penyalahgunaan.[11] Ketiga, prinsip profesionalitas amil, di mana pengelola zakat dipilih berdasarkan kapasitas moral dan kemampuan administratif. Keempat, integrasi zakat dalam kebijakan fiskal negara,

---

[6] Muhammad Fahmul Ihsan dan Tri Arini Diana Haqiqi, "Pengelolaan dan Regulasi Zakat di Masa Rasulullah dan Sahabat," QIEMA (Qomaruddin Islamic Economic Magazine) 6, no. 2 (2020): 145–160.
[7] Yusuf al-Qaradawi, Fiqh al-Zakah: A Comparative Study, trans. Monzer Kahf (Jeddah: King Abdulaziz University, 1999), 517–520.
[8] Zikri Rahmani, "Konsep Distribusi Zakat pada Masa Pemerintahan Umar bin Khattab dan Relevansinya terhadap Tata Kelola Zakat di BAZNAS SUMSEL" (Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2021), 67–72.
[9] Zaenol Hasan dan Mustaqim Makki, "Kebijakan Fiskal dan Distribusi Kekayaan pada Era Khalifah Umar bin Khattab: Analisis Historis terhadap Optimalisasi Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam Kontemporer," Ulumuna 8, no. 2 (2022): 201–215.
[10] Yusuf al-Qaradawi, Fiqh al-Zakah, 520–525.
[11] M. Nur Rianto Al Arif, "Efektivitas Distribusi Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan," Jurnal Ekonomi Islam 10, no. 1 (2019): 89–102.

yang menunjukkan bahwa zakat berfungsi sebagai bagian dari sistem ekonomi makro dalam pemerintahan Islam, bukan sekadar praktik filantropi individual.

Prinsip-prinsip tersebut mencerminkan tata kelola zakat yang sistematis dan berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang. Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat memiliki fungsi redistributif yang mampu menekan kesenjangan sosial dan memperkuat solidaritas masyarakat.[12]

3. Relevansi terhadap Pengelolaan Zakat Modern

Dalam konteks modern, pengelolaan zakat telah diinstitusionalisasikan melalui lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Lembaga-lembaga ini beroperasi berdasarkan regulasi nasional serta menerapkan sistem pelaporan berbasis teknologi guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.[13] Program distribusi zakat modern tidak hanya bersifat konsumtif (charity-based), tetapi juga diarahkan pada program produktif seperti pemberdayaan usaha mikro, pendidikan, dan kesehatan.

Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa tantangan utama dalam pengelolaan zakat modern meliputi optimalisasi penghimpunan dana, pemerataan distribusi antarwilayah, serta peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat.[14] Dalam hal ini, prinsip-prinsip yang diterapkan pada masa Umar bin Khattab tetap relevan, khususnya dalam aspek pencatatan sistematis, pengawasan ketat, serta orientasi distribusi berbasis kebutuhan riil masyarakat.

Dengan demikian, sistem distribusi zakat pada masa Umar bin Khattab dapat dijadikan model normatif dalam memperkuat tata kelola zakat modern. Integrasi nilai spiritual, profesionalitas kelembagaan, serta kebijakan berbasis keadilan sosial menjadi kunci dalam menjadikan zakat sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa sistem distribusi zakat pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dibangun di atas fondasi tata kelola yang terstruktur, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial. Zakat tidak hanya diposisikan sebagai kewajiban ibadah individual, tetapi sebagai instrumen kebijakan publik yang terintegrasi dengan sistem administrasi negara. Pembentukan diwan, pengangkatan amil secara profesional, serta pencatatan yang sistematis menunjukkan adanya kesadaran institusional terhadap pentingnya akuntabilitas dan pemerataan distribusi. Prinsip keadilan distributif yang diterapkan memastikan bahwa zakat disalurkan berdasarkan kebutuhan riil mustahik, sehingga berfungsi efektif dalam mengurangi kesenjangan sosial dan memperkuat solidaritas masyarakat. Relevansi sistem tersebut terhadap pengelolaan zakat modern terletak pada kesamaan tujuan substantif, yaitu mewujudkan keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat. Meskipun konteks kelembagaan saat ini lebih kompleks dan didukung oleh regulasi serta teknologi, esensi tata kelola zakat tetap menuntut integritas, transparansi, dan orientasi pada kemaslahatan publik. Nilai-nilai yang diwariskan pada masa Umar bin Khattab memberikan landasan normatif

[12] Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern (Jakarta: Gema Insani, 2011), 132–140.
[13] Anisa Maisyarah dan Muhammad Zilal Hamzah, "Zakat Distribution Management: A Systematic Literature Review," Suhuf 34, no. 1 (2022): 1–15.
[14] M. Nur Rianto Al Arif, "Efektivitas Distribusi Zakat," 95-100.

bahwa pengelolaan zakat harus dipandang sebagai bagian dari sistem pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan, bukan sekadar praktik filantropi. Dengan demikian, adaptasi prinsip-prinsip historis tersebut dalam tata kelola kontemporer berpotensi memperkuat fungsi zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang efektif, etis, dan berkeadilan dalam kehidupan masyarakat modern.

REFERENSI

Yusuf al-Qaradawi, Fiqh al-Zakah: A Comparative Study, trans. Monzer Kahf (Jeddah: King Abdulaziz University, 1999).

Muhammad Fahmul Ihsan dan Tri Arini Diana Haqiqi, "Pengelolaan dan Regulasi Zakat di Masa Rasulullah dan Sahabat," QIEMA (Qomaruddin Islamic Economic Magazine) 6, no. 2 (2020).

Zikri Rahmani, "Konsep Distribusi Zakat pada Masa Pemerintahan Umar bin Khattab dan Relevansinya terhadap Tata Kelola Zakat di BAZNAS SUMSEL," Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2021.

Zaenol Hasan dan Mustaqim Makki, "Kebijakan Fiskal dan Distribusi Kekayaan pada Era Khalifah Umar bin Khattab: Analisis Historis terhadap Optimalisasi Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam Kontemporer," Ulumuna 8, no. 2 (2022).

Anisa Maisyarah dan Muhammad Zilal Hamzah, "Zakat Distribution Management: A Systematic Literature Review," Suhuf 34, no. 1 (2022).

Muhammad Fahmul Ihsan dan Tri Arini Diana Haqiqi, "Pengelolaan dan Regulasi Zakat di Masa Rasulullah dan Sahabat," QIEMA (Qomaruddin Islamic Economic Magazine) 6, no. 2 (2020): 145–160.

Yusuf al-Qaradawi, Fiqh al-Zakah: A Comparative Study, trans. Monzer Kahf (Jeddah: King Abdulaziz University, 1999), 517–520.

Zikri Rahmani, "Konsep Distribusi Zakat pada Masa Pemerintahan Umar bin Khattab dan Relevansinya terhadap Tata Kelola Zakat di BAZNAS SUMSEL" (Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2021), 67–72.

Zaenol Hasan dan Mustaqim Makki, "Kebijakan Fiskal dan Distribusi Kekayaan pada Era Khalifah Umar bin Khattab: Analisis Historis terhadap Optimalisasi Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam Kontemporer," Ulumuna 8, no. 2 (2022): 201–215.

Yusuf al-Qaradawi, Fiqh al-Zakah, 520–525.

M. Nur Rianto Al Arif, "Efektivitas Distribusi Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan," Jurnal Ekonomi Islam 10, no. 1 (2019): 89–102.

Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern (Jakarta: Gema Insani, 2011), 132–140.

Anisa Maisyarah dan Muhammad Zilal Hamzah, "Zakat Distribution Management: A Systematic Literature Review," Suhuf 34, no. 1 (2022): 1–15.

M. Nur Rianto Al Arif, "Efektivitas Distribusi Zakat," 95-100.